



**PUTUSAN**

Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dody Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nangka Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/39/V/2022/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Said Safwatullah, S.H., Advokat pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM/PB HAM PIDIE yang berkantor di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Gampong Meunasah Peukan Kecamatan

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sigli Kabupaten Pidie berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 84/Pen.Pid/2022/PN Sgi tertanggal 20 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dody Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dody Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening seberat 0,10 ( nol koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) Alat Hisap sabu (bong) yang terbuat dari Botol minuman Lasegar;
  - 1 (satu) kaca pirex yang diduga masih ada sisa Sabu;
  - 1 (satu) buah mancis/korek Api;
  - 1 (satu) Sumbu Api yang terbuat dari timah Rokok;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

*Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi*



Bahwa terdakwa Dody Bin Abdullah pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di sebuah gubuk Gampong Dayah Tutong Kec. Pidie Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa sedang berada di doorsmer Gampong Dayah Tutong Kec.Pidie Kab.Pidie dan pada saat itu terdakwa sedang beristirahat tiba-tiba datang Siwong (sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) ke doorsmer tersebut selanjutnya terdakwa dan Siwong berbincang dan terdakwa menanyakan pada Siwong "ada barang bang?" dan Siwong menjawab "ada, berapa perlunya?" dan terdakwa mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Siwong sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya Siwong langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang telah disimpan disaku celananya dan diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke sebuah irigasi tepatnya di sebuah gubuk Gampong Dayah Tutong Kec. Pidie Kab.Pidie dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut didalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Siwong sudah 3 (tiga) kali yaitu: yang pertama untuk hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi sekitar sebelum puasa di Bulan Maret 2022, bertempat di Pasar Garot Kec. Indra Jaya Kab.Pidie sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Kedua untuk hari dan tanggalnya tidak terdakwa ingat lagi yang pastinya di pertengahan bulan puasa tepatnya April 2022, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari siwong bertempat di Pasar Garot Kec. Indra Jaya Kab.Pidie sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Ketiga yaitu pada Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira Pukul 18.00 wib

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi



bertempat di doorsmer Gampong Dayah Tutong Kec.Pidie Kab.Pidie, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari siwong sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah);

- Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah gubuk Gampong Dayah Tutong Kec. Pidie Kab.Pidie datang Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama Sdra Amri Bin Jamil dan Masykur Bin M. Yunus, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening ditemukan di dekat dinding yang ditaruh oleh terdakwa. Barang bukti lain yang ditemukan selain narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Mancis yang sudah terpasang sumbu api selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa keruang Satnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari siwong;

- Berita acara taksiran Nomor : 75 / JL.14.60035 / 2022, oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 10 Mei 2022 terhadap narkotika jenis sabu milik terdakwa Dody Bin Abdullah, Masykur Bin M. Yunus dan Amri Bin Jamil berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 3116/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram mengandung narkotika milik terdakwa Dody Bin Abdullah, Masykur Bin M. Yunus dan Amri Bin Jamil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## ATAU

### **Kedua:**

Bahwa terdakwa Dody Bin Abdullah pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di sebuah gubuk Gampong Dayah Tutong Kec. Pidie Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa sedang berada di doorsmer Gampong Dayah Tutong Kec.Pidie Kab.Pidie dan pada saat itu terdakwa sedang beristirahat tiba-tiba datang Siwong (sampai saat ini belum ditangkap polisi/DPO) ke doorsmer tersebut selanjutnya terdakwa dan Siwong berbincang dan terdakwa menanyakan pada Siwong "ada barang bang?" dan Siwong menjawab "ada, berapa perlunya?" dan terdakwa mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Siwong sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya Siwong langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang telah disimpan disaku celananya dan diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke sebuah irigasi tepatnya di sebuah gubuk Gampong Dayah Tutong Kec. Pidie Kab.Pidie dan terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut didalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah gubuk Gampong Dayah Tutong Kec. Pidie Kab.Pidie datang Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie, dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama Sdra Amri Bin Jamil dan Masykur Bin M. Yunus, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening ditemukan di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi



dekat dinding yang ditaruh oleh terdakwa. Barang bukti lain yang ditemukan selain narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Mancis yang sudah terpasang sumbu api selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa keruang Satnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa adalah milik terdakwa;

- Berita acara taksiran Nomor : 75 / JL.14.60035 / 2022, oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 10 Mei 2022 terhadap narkotika jenis sabu milik terdakwa Dody Bin Abdullah, Masykur Bin M. Yunus dan Amri Bin Jamil berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 3116/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram mengandung narkotika milik terdakwa Dody Bin Abdullah, Masykur Bin M. Yunus dan Amri Bin Jamil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**ATAU**

**Ketiga:**

Bahwa terdakwa Amri Bin Jamil pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di sebuah gubuk Gampong Dayah Tutong Kec. Pidie Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Setiap penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi*



- Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi ke sebuah gubuk dekat irigasi Gampong Dayah Tutong Kec.Pidie Kab.Pidie kemudian sesampai digubuk tersebut terdakwa melihat sdra Masykur Bin M. Yunus dan Sdra Amri Bin Jamil (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah ada digubuk tersebut sedang istirahat, kemudian sekira pukul 18.30 Wib datang datang Sdra Dody Bin Abdullah (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada Amri Bin Jamil dan sdra Masykur Bin M. Yunus bahwa terdakwa mau mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa mengambil berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang terdakwa simpan di dalam kantong celana milik terdakwa dan terdakwa perlihatkan kepada Amri Bin Jamil dan sdra Masykur Bin M. Yunus lalu terdakwa langsung merakit bong dengan cara memasukkan pipet ke lobang tutup botol minuman lasegar kemudian memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex yang sudah bersambung di bong tersebut. Selanjutnya Sdra Amri Bin Jamil membuat sumbu api dengan menggunakan timah rokok selanjutnya di masukkan timah rokok tersebut ke mancis dan diserahkan kepada terdakwa selanjutnya sekira pukul 18.40 terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibakar di kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan mancis yang sudah bersambung sumbu api dan dihisap asapnya melalui pipet hisap dan dikeluarkan asapnya melalui mulut beberapa kali selanjutnya terdakwa menyerahkan bong beserta narkotika jenis sabu di dalam kaca pirex tersebut kepada sdra Amri Bin Jamil dan kemudian ia mengambil bong tersebut dan langsung mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yang sama yaitu dibakar di kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan mancis yang sudah bersambung sumbu api dan dihisap melalui pipet hisap dan dikeluarkan asapnya melalui mulut, setelah 1 (satu) kali hisap kemudian ia menyerahkan bong tersebut kepada sdra Masykur Bin M. Yunus dan ia mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara yang sama dan ia menghisap sebanyak 2 (dua) kali. Sisa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik bening terdakwa letakkan dihadapan sdra Amri Bin Jamil bersama dan Masykur Bin M. Yunus;
- Pada hari yang sama Sekira pukul 19.00 Wib setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu tersebut bersama sdra Amri Bin Jamil dan Masykur Bin M. Yunus datang Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie, kemudian

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi*



selesai memindahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yaitu sisa narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi ke samping dekat dinding dan terdakwa memindahkan bong atau alat hisap narkotika jenis sabu ke bawah tempat tidur, selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama sdra Amri Bin Jamil dan Masykur Bin M. Yunus, dan pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening ditemukan di dekat dinding. Barang bukti lain yang ditemukan selain narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) buah bong atau alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga masih ada sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Mancis yang sudah terpasang sumbu api selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa keruang Satnarkoba Polres Pidie untuk dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan bagian sisa sabu yang terdakwa konsumsi;

- Berita acara taksiran Nomor : 75 / JL.14.60035 / 2022, oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 10 Mei 2022 terhadap narkotika jenis sabu milik terdakwa Dody Bin Abdullah, Masykur Bin M. Yunus dan Amri Bin Jamil berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 3116/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat brutto 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram mengandung narkotika milik terdakwa Dody Bin Abdullah, Masykur Bin M. Yunus dan Amri Bin Jamil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine No : R/12/V/2022/DOKKES tanggal 09 Mei 2022 hasil pemeriksaan urine atas nama Dody Bin Abdullah adalah positif Metamfetamina/sabu;

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi*



- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Munawar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Pidie;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam gubuk pinggiran irigasi tepatnya di Gampong Dayah Tutong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie saksi bersama rekan saksi sesama anggota kepolisian satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama sdr. Masykur Bin M. Yunus dan sdr. Amri Bin Jamil;
- Bahwa bersamaan dengan Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) Alat Hisap sabu (bong) yang terbuat dari Botol minuman Lasegar, 1 (satu) kaca pirex yang diduga masih ada sisa Sabu, 1 (satu) buah mancis/korek Api dan 1 (satu) Sumbu Api yang terbuat dari timah Rokok;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut diakui sebagai kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari Siwong(DPO);
- Bahwa paket yang diduga berisi sabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari yang sama pukul 18.00 WIB bertempat di Doorsmeer Gampong Dayah Tutong Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama sdr. Masykur Bin M. Yunus dan sdr. Amri Bin Jamil sedang menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;



2. Saksi Muhammad Muzir, keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Pidie;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam gubuk pinggiran irigasi tepatnya di Gampong Dayah Tutong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie saksi bersama saksi Muhammad Munawar serta rekan saksi sesama anggota kepolisian satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama-sama sdr. Masykur Bin M. Yunus dan sdr. Amri Bin Jamil ;
- Bahwa bersamaan dengan Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) Alat Hisap sabu (bong) yang terbuat dari Botol minuman Lasegar, 1 (satu) kaca pirex yang diduga masih ada sisa Sabu, 1 (satu) buah mancis/korek Api dan 1 (satu) Sumbu Api yang terbuat dari timah Rokok dan terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut diakui sebagai kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari Siwong(DPO) yang dibeli Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari yang sama pukul 18.00 WIB bertempat di Doorsmeer Gampong Dayah Tutong Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Masykur Bin M. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam gubuk pinggiran irigasi tepatnya di Gampong Dayah Tutong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie saksi bersama saksi Muhammad Munawar serta rekan saksi sesama anggota kepolisian satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama-sama saksi dan sdr. Amri Bin Jamil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) Alat Hisap sabu (bong) yang terbuat dari Botol minuman Lasegar, 1 (satu) kaca pirex yang diduga masih ada sisa Sabu, 1 (satu) buah mancis/korek Api dan 1 (satu) Sumbu Api yang terbuat dari timah Rokok dan terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut diakui sebagai kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari Siwong(DPO) yang dibeli Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari yang sama pukul 18.00 WIB bertempat di Doorsmeer Gampong Dayah Tutong Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
  - Bahwa bermula pada pukul 18.00 WIB saat saksi sedang beristirahat di gubuk pinggir irigasi sambil mengecas handphone milik saksi dan kemudian pada pukul 18.25 WIB sdr. Amri Bin Jamil juga mendatangi gubuk dan berselang 5 (lima) menit kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghampiri gubuk dan Terdakwa mengatakan jika ingin menggunakan sabu dan kemudian menanyakan kepada saksi untuk mengambil alat hisap bong dan kemudian saksi mengambil alat hisap dan menyerahkan kepada Terdakwa dan dirakit untuk menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;
  - Bahwa menggunakan sabu secara bersama-sama tersebut dilakukan dengan Terdakwa mengawali hisapan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap kemudian sabu diserahkan kepada sdr. Amri Bin Jamil dan dihisap sebanyak 1(satu) kali dan terakhir sabu saksi hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan saat dalam proses penggunaan sabu tersebut tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi dari kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan sabu;
4. Saksi Amri Bin Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam gubuk pinggiran irigasi tepatnya di Gampong Dayah Tutong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie saksi bersama saksi Muhammad Munawar serta rekan saksi sesama anggota kepolisian satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama-sama saksi dan saksi Masykur Bin M. Yunus;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi



- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) Alat Hisap sabu (bong) yang terbuat dari Botol minuman Lasegar, 1 (satu) kaca pirex yang diduga masih ada sisa Sabu, 1 (satu) buah mancis/korek Api dan 1 (satu) Sumbu Api yang terbuat dari timah Rokok dan terhadap barang bukti yang diduga sabu tersebut diakui sebagai kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari Siwong(DPO) yang dibeli Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari yang sama pukul 18.00 WIB bertempat di Doorsmeer Gampong Dayah Tutong Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;

- Bahwa bermula pada pukul 18.25 WIB saat saksi pergi ke gubuk pinggir irigasi dan melihat ada saksi Masykur Bin M. Yunus sedang santai sambil mengecek handphone dan kemudian berselang 5 (lima) menit kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghampiri gubuk dan Terdakwa mengatakan jika ingin menggunakan sabu dan kemudian menanyakan kepada saksi Masykur Bin M.Yunus untuk mengambil alat hisap bong dan kemudian saksi mengambil alat hisap dan menyerahkan kepada Terdakwa dan dirakit untuk menggunakan sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa menggunakan sabu secara bersama-sama tersebut dilakukan dengan Terdakwa mengawali hisapan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap kemudian sabu diserahkan kepada saksi dan dihisap sebanyak 1(satu) kali dan terakhir sabu tersebut dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan oleh saksi Masykur Bin M.Yunus dan saat dalam proses penggunaan sabu tersebut tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi dari kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan sabu;

Memperhatikan, bukti surat berupa:

- Berita Acara Taksiran Nomor : 75 / JL.14.60035 / 2022, oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 10 Mei 2022;

- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 3116/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022;

- Berita Acara Pemeriksaan urine No : R/12/V/2022/DOKKES tanggal 09 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian Resor Pidie pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam gubuk pinggiran irigasi tepatnya di Gampong Dayah Tutong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama-sama saksi Masykur Bin M. Yunus dan saksi Amri Bin Jamil;
- Bahwa bersamaan dengan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) Alat Hisap sabu (bong) yang terbuat dari Botol minuman Lasegar, 1 (satu) kaca pirex yang diduga masih ada sisa Sabu, 1 (satu) buah mancis/korek Api dan 1 (satu) Sumbu Api yang terbuat dari timah Rokok;
- Bahwa barang bukti berupa sabu ditemukan di lantai gubuk sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Siwong(DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari yang sama pukul 18.00 WIB bertempat di Doorsmeer Gampong Dayah Tutong Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
- Bahwa setelah memperoleh sabu Terdakwa langsung menuju irigasi dan sesampainya di irigasi Terdakwa melihat kehadiran saksi Masykur Bin M. Yunus dan saksi Amri Bin Jamil dan kemudian Terdakwa masuk kedalam gubuk dan langsung mengeluarkan sabu dari dalam kantong celana Terdakwa guna memperlihatkan kepada saksi Masykur Bin M. Yunus dan saksi Amri Bin Jamil dan selanjutnya Terdakwa meminta alat hisap/bong kepada saksi Masykur Bin M. Yunus dan kemudian menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisapnya;
- Bahwa menggunakan sabu secara bersama-sama tersebut dilakukan dengan Terdakwa mengawali hisapan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap kemudian sabu diserahkan kepada saksi Amri Bin Jamil dan dihisap sebanyak 1(satu) kali dan terakhir sabu tersebut dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan oleh saksi Masykur Bin M.Yunus dan saat dalam proses penggunaan sabu tersebut tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sabu dari Siwong yakni yang pertama pada bulan Maret 2022 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan April 2022 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 9 Mei

*Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening seberat 0,10 ( nol koma sepuluh) gram;
2. 1 (satu) Alat Hisap sabu (bong) yang terbuat dari Botol minuman Lasegar;
3. 1 (satu) kaca pirex yang diduga masih ada sisa Sabu;
4. 1 (satu) buah mancis/korek Api;
5. 1 (satu) Sumbu Api yang terbuat dari timah Rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi dari kepolisian Resor Pidie pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam gubuk pinggiran irigasi tepatnya di Gampong Dayah Tutong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie saat sedang menggunakan sabu bersama-sama saksi Masykur Bin M. Yunus dan saksi Amri Bin Jamil;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) Alat Hisap sabu (bong) yang terbuat dari Botol minuman Lasegar, 1 (satu) kaca pirex yang diduga masih ada sisa Sabu, 1 (satu) buah mancis/korek Api dan 1 (satu) Sumbu Api yang terbuat dari timah Rokok;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu ditemukan di lantai gubuk sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut kepunyaan Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Siwong(DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari yang sama pukul 18.00 WIB bertempat di Doorsmeer Gampong Dayah Tutong Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dan setelah memperoleh sabu Terdakwa langsung menuju irigasi dan sesampainya di irigasi Terdakwa melihat kehadiran saksi Masykur Bin M. Yunus dan saksi Amri Bin Jamil dan kemudian Terdakwa masuk kedalam gubuk dan langsung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi



mengeluarkan sabu dari dalam kantong celana Terdakwa guna memperlihatkan kepada saksi Masykur Bin M. Yunus dan saksi Amri Bin Jamil dan selanjutnya Terdakwa meminta alat hisap/bong kepada saksi Masykur Bin M. Yunus dan kemudian menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisapnya;

- Bahwa menggunakan sabu secara bersama-sama tersebut dilakukan dengan Terdakwa mengawali hisapan sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisap kemudian sabu diserahkan kepada saksi Amri Bin Jamil dan dihisap sebanyak 1(satu) kali dan terakhir sabu tersebut dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan oleh saksi Masykur Bin M.Yunus dan saat dalam proses penggunaan sabu tersebut tiba-tiba dilakukan penangkapan oleh saksi-saksi dari kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sabu dari Siwong yakni yang pertama pada bulan Maret 2022 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kedua pada bulan April 2022 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 9 Mei 2022 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkotika jenis sabu Nomor Lab : 3116/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 diperoleh fakta jika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No : R/12/V/2022/ DOKKES tanggal 09 Mei 2022 hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa adalah positif Metamfetamina/sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita acara taksiran Nomor : 75 / JL.14.60035 / 2022, oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 10 Mei 2022 diperoleh fakta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang atas penggunaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum serta rasa keadilan dan *mens rea* (niat atau sikap batin) dari diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap penyalahguna”;**
2. **Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dalam penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna”**

Menimbang, bahwa **penyalah guna** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka yang dimaksud dengan penyalah guna adalah:

**a. Orang yang menggunakan narkotika.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang yang menggunakan narkotika” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dody Bin Abdullah di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*” dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap **sub-unsur huruf a** dalam pasal ini telah terpenuhi;

**b. Tanpa hak atau melawan hukum.**



Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum**, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah digunakan atau dimanfaatkan secara tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang, seperti dari Menteri Kesehatan atau pun rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sesuai ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, baik dari Menteri Kesehatan atau pun dari rekomendasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sesuai ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap **sub-unsur huruf b** dalam pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub-unsur huruf a dan sub-unsur huruf b telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dalam penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan adalah bersifat alternatif, artinya apabila terbukti salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah orang yang melakukan seluruh isi delik;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan / *doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi



Menimbang, bahwa **orang yang turut serta (medepleger)** menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu:

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
2. Salah satu memenuhi rumusan delik;
3. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik. Syarat adanya medepleger, antara lain:
  - Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
  - Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Saksi Masykur Bin M. Yunus dan Saksi Amri Bin Jamil ditangkap oleh pihak Sat Narkoba Polres Pidie pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di dalam gubuk pinggiran irigasi tepatnya di Gampong Dayah Tutong, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) Alat Hisap sabu (bong) yang terbuat dari Botol minuman Lasegar, 1 (satu) kaca pirex yang diduga masih ada sisa Sabu, 1 (satu) buah mancis/korek Api dan 1 (satu) Sumbu Api yang terbuat dari timah Rokok yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3116/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 75/ JL.14.60035/ 2022, oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 10 Mei 2022 dan terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan diperoleh hasil positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No : R/12/V/2022/ DOKKES tanggal 09 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut akan digunakan untuk diri Terdakwa sendiri secara tanpa hak atau izin bersama dengan Saksi Masykur Bin M. Yunus dan Saksi Amri Bin Jamil;

Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara, seorang Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi*



keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk memberikan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana yang juga memiliki hak untuk memperoleh keadilan dalam kapasitasnya sebagai warga negara.

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu adanya unsur **actus reus** (*physical element*) dan unsur **mens rea** (*mental element*) dimana unsur **actus reus** (*physical element*) diartikan sebagai esensi dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan unsur **mens rea** (*mental element*) adalah sikap batin dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam menyidangkan perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa *mens rea* dari Terdakwa Dody Bin Abdullah, saksi Masykur Bin M.Yunus dan saksi Amri Bin Jamil memiliki kualitas peran yang sama sebagai turut serta dalam selesainya delik yakni dengan adalah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Masykur Bin M.Yunus dan saksi Amri Bin Jamil dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin atau tanpa rekomendasi dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri dan oleh karenanya, Majelis Hakim menilai terhadap unsur kedua dari dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melalui Penasihat Hukum hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang relevan dengan perbuatan dan sikap Terdakwa selama menjalani proses persidangan ke dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus



pidana atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap Terdakwa juga dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening seberat 0,10 ( nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) Alat Hisap sabu (bong) yang terbuat dari Botol minuman Lasegar;
- 1 (satu) kaca pirex yang diduga masih ada sisa Sabu;
- 1 (satu) buah mancis/korek Api;
- 1 (satu) Sumbu Api yang terbuat dari timah Rokok;

Yang kesemuanya itu merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukumnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) ke-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dody Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening seberat 0,10 ( nol koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) Alat Hisap sabu (bong) yang terbuat dari Botol minuman Lasegar;
  - 1 (satu) kaca pirex yang diduga masih ada sisa Sabu;
  - 1 (satu) buah mancis/korek Api;
  - 1 (satu) Sumbu Api yang terbuat dari timah Rokok;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Indah Pertiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H., Adji Abdillah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismuha Aleanaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Adi Pratama, S.H.

Indah Pertiwi, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismuha Aleanaldi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Sgi